

BAB IV

ANALISIS *SADD AZ/-Z/ARI>'AH* TERHADAP PELARANGAN DANA TALANGAN HAJI OLEH KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

A. Dampak Positif Dana Talangan Haji

Sebagaimana yang dijelaskan pakar perbankan dan keuangan syariah, Agustianto pada bab sebelumnya bahwa Dana Talangan Haji dapat memberikan kemanfaatan tidak hanya bagi nasabah pengguna (calon haji), tetapi juga bagi lembaga perbankan syariah sendiri selaku penyedia layanan, bagi pemerintah, juga bagi para pelaku usaha (UMKM) yang menggunakan layanan pembiayaan-pembiayaan pada bank syariah.

Namun, penjelasan Agustianto masih pada tataran teori, penjelasan tersebut belum sepenuhnya terbukti dan didukung dengan data yang akurat. Karena berdasarkan data yang peneliti dapatkan mengenai dampak positif dari Dana Talangan Haji adalah sebagai berikut:

1. Dana Talangan Haji memberikan kemudahan dan keringanan kepada nasabah untuk melakukan pendaftaran calon jamaah haji dan memperoleh *seat* porsi haji dengan dana setoran awal yang ditalangani pihak bank terlebih dahulu. Nasabah tinggal mencicil dana talangan tersebut.
2. Dana Talangan Haji bagi bank syariah sangat potensial untuk mendongkrak pertumbuhan perbankan syariah. Sampai saat ini, dari sebelas Bank Umum

Syariah yang beroperasi, ada tujuh Bank Umum Syariah dan satu Unit Usaha Syariah yang menyediakan layanan produk Pembiayaan Dana Talangan Haji ini. Bank yang memberikan layanan Pembiayaan Dana Talangan Haji yaitu: Bank Muamalat; Bank Syariah Mandiri; BRI Syariah; BNI Syariah; Bank Syariah Bukopin, BJB Syariah, dan Bank Mega Syariah, juga Unit Usaha Syariah BTN.¹ Sebagai contoh dana talangan haji Bank Muamalat per September 2011 telah mencapai Rp 1,8 triliun. Jumlah nasabah dana talangan haji itu mencapai 25 ribu orang.²

B. Dampak Negatif Dana Talangan Haji

Selain dampak positif yang telah diuraikan di atas, penggunaan Dana Talangan Haji memberikan dampak negatif. Dampak negatif yang utama dari Dana Talangan Haji tersebut yaitu semakin panjangnya daftar tunggu (*waiting list*) calon jamaah haji yang berangkat.

Data terakhir menunjukkan (19 Januari 2013), untuk wilayah Jawa Timur daftar tunggu calon jama'ah haji mencapai tiga belas tahun, yaitu tahun 2026.³ Tidak berhenti di situ, karena panjangnya daftar tunggu juga menyebabkan beberapa permasalahan baru, di antaranya:

¹ Bisa diakses dimasing-masing web bank tersebut.

² Siwi Tri Puji, "Dana Talangan Haji Bank Muamalat paling Diminati", dalam <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/11/10/31/ltwzm8-dana-talangan-haji-bank-muamalat-paling-diminati> (31 Oktober 2011)

³ <http://jatim.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=11726>

1. Calon jama'ah yang secara finansial sudah dikatakan mampu menjadi terhalang oleh calon jama'ah yang menggunakan Dana Talangan Haji sehingga menimbulkan ketidakadilan.
2. Terjadinya kasus pidana umum, pemalsuan paspor, dan jual beli porsi haji setelah adanya jamaah haji yang gagal berangkat.
3. Bank syariah menaikkan besaran *ujrah*-nya bahkan menutup layanan Dana Talangan Haji di beberapa kantor cabangnya seperti yang terjadi pada Bank Muamalat cabang Solo dan Surabaya.
4. Kemenag RI melarang Dana Talangan Haji, menindak semua Bank Penerima Setoran (BPS) biaya haji yang menyediakan produk tersebut, dan memunculkan wacana program buka tutup atau bahkan menutup sementara pendaftaran haji.
5. Kemenag RI berencana menaikkan nominal setoran awal haji regular yang dipatok antara Rp 30 juta hingga Rp 32,5 juta per orang.

C. Analisis *Sadd Az/-Z/ari>'ah* terhadap Pelarangan Dana Talangan Haji oleh Kementerian Agama Republik Indonesia

Setelah peneliti jelaskan mengenai dampak positif dan dampak negatif dari Dana Talangan Haji. Pada bagian akhir bab ini akan dijelaskan analisis *Sadd Az/-Z/ari>'ah* terhadap Pelarangan Dana Talangan Haji oleh Kemenag RI. Seperti yang disampaikan Suryadarma Ali bahwa Dana Talangan Haji layaknya "*kredit*",

padahal salah satu syarat beribadah haji adalah memiliki kemampuan harta (*Istit'ah*), sehingga membuat *daftar antrean haji makin panjang*.

Setidaknya ada beberapa aspek yang harus peneliti uraikan untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa berdasarkan pernyataan Suryadarma Ali di atas, di antaranya yaitu:

1. Dana Talangan Haji layaknya “*kredit*”

Hal ini berhubungan dengan status hukum percampuran akad (multi akad) pada produk Pembiayaan Dana Talangan Haji. Para ulama memang berbeda pendapat mengenai kebolehan menggunakan transaksi multi akad. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanabilah membolehkan transaksi multi akad, begitu juga menurut Ibn Taimiyah dan Ibn Al-Qayyim. Kebolehan ini berdasarkan keumuman nash pada QS. Al-Mâidah ayat 1; QS. Al-Nisâ' : 29; dan QS. Al-Baqarah : 275; juga kaidah umum muamalah.⁴

Namun, mayoritas ulama juga sepakat ada beberapa transaksi multi akad yang memang tidak diperbolehkan, salah satunya transaksi yang mencampurkan antara akad jual beli dan *sallaf* (hutang). Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad:

⁴ Hasanudin, “Multi Akad dalam Transaksi Syari’ah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syari’ah di Indonesia: Konsep dan Ketentuan (D{awabit}) dalam Perspektif Fiqh”, makalah, 12-15. dalam http://www.ekonomisyariah.org/download/artikel/Makalah%20IAEI_Multi_Akad_Hasanudin.pdf

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلْفٍ (رواه احمد)

Dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang jual beli dan pinjaman.

(HR. Ahmad)⁵

Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji merupakan produk yang menggunakan akad *Qardh* dan *Ija'rah*, inilah salah satu akad yang dimaksud Hadis| Rasul di atas. Percampuran antara akad *Bai'* dan *Salaf* (hutang), dalam hal ini *Ija'rah* (jual beli jasa) yang mayoritas ulama mengharamkan percampuran akad tersebut. Pelarangan tersebut adalah untuk menghindari adanya praktek riba. Sebagaimana kaidah fiqh yang menyebutkan:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا

*Setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan riba.*⁶

Di Indonesia sendiri, meskipun MUI melalui Dewan Syariah Nasional-nya telah mengeluarkan fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji, namun fatwa ini dirasa masih multi tafsir dan menimbulkan banyak perdebatan. Terbukti beberapa organisasi masyarakat (ormas) islam mengeluarkan keputusan yang berbeda. Seperti yang disinggung pada bab sebelumnya, Muhammadiyah bahkan ormas

⁵ Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, j. 2, (Beirut: Dâr al-Ihyâi al-Turâts al-'Araby, 1414 H), cet. ke-3, hal. 178

⁶ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 138.

Persatuan Islam (Persis) secara tegas melarang penggunaan produk Dana Talangan Haji tersebut. Hal ini pun dikuatkan oleh penjelasan Agustianto bahwa percampuran akad *Qardh* dan *Ijarah* merupakan multi akad yang *mutanaqidhah* (akad-akadnya berlawanan) dan bentuk ini dilarang dalam syariah.⁷

Sehingga status akad dalam produk Dana Talangan Haji itu masih penuh dengan perbedaan (*ikhtilaf*), karena penggunaan akad *Qardh* dan *Ijarah* dalam satu transaksi itu lebih riskan, lebih mudah mendatangkan riba yang lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya. Hal ini jelas harus dihindari.

2. Salah satu syarat beribadah haji adalah memiliki kemampuan harta (*Istitha'ah*)

Firman Allah SWT.:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

*Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS. Ali-'Imran: 97)*⁸

⁷ www.agustiantocentre.coms/htm.

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid*, 62.

Jumhur ulama sepakat bahwa *istitja>'ah* (bisa/mampu/sanggup) merupakan syarat kewajiban haji. Namun, para ulama berselisih pendapat tentang maksud siapa yang sanggup berjalan ke Baitullah.⁹ Mayoritas ulama kecuali Imam Malik menafsirkan bahwa seseorang dikatakan mampu mengerjakan haji dengan kemampuannya sendiri dalam hal:

- a. Kendaraan;
- b. Bekal yang cukup untuk perjalanan haji, kebutuhan keluarga yang wajib dinafkahi, dan melebihi dari pembayaran hutang baik yang telah tiba masa pembayarannya maupun yang masih tertunda; terjamin keamanan jiwa, harta, dan kehormatan saat melakukan perjalanan dan ibadah haji;
- c. Fisik yang kuat; dan
- d. Kemungkinan melakukan perjalanan, adanya kesempatan waktu yang diperlukan untuk melakukan perjalanan dan ibadah haji.¹⁰

Ulama Maliki berpendapat bahwa kesanggupan itu cukup berasal dari dirinya. Dengan kata lain seseorang yang mampu berjalan, maka dia wajib haji sebagaimana wajibnya memberi nafkah kepada keluarga dan saudaranya. Dia wajib menjual apa saja yang dibutuhkan untuk pergi haji, baik berupa

⁹ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam*, penterj. Lamuddin Nasution, (Jakarta: Kencana, 2006), 186.

¹⁰ Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi,, *Al-Idjah Fi Manasik Al-Hajj Wa Al-'Umrah*,(Kairo: Meisiri Darussalam Li Al-Ittiba>'ah Wa Al-Nasyri' Wa Al-Tauzani>, 2002), 67.

alat-alat mata pencaharian dari bumi, binatang ternak maupun alat-alat lainnya bahkan buku-buku dan hiasan-hiasan yang dipakainya.¹¹

Jika berbicara mengenai makna *Istit}a>'ah* dalam ibadah haji memang sangat relatif. Pada dasarnya tidak ada batasan pasti bagaimana seseorang itu dianggap telah mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Idealnya seseorang yang berniat haji itu harus mampu membiayai semua kebutuhan ibadah hajinya sendiri sesuai makna hakiki dari *Istit}a>'ah* yang dijelaskan para ulama mazhab.

Namun, jika makna itu yang menjadi patokan baku, akan sangat sulit bagi seseorang yang memiliki keterbatasan finansial untuk melaksanakan ibadah haji. Karena pada prakteknya, tidak sedikit orang yang bisa melaksanakan haji tanpa harus mengeluarkan biaya untuk seluruh kebutuhan hajinya atau bahkan tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun. Baik itu karena ada orang lain yang membiayai seluruh kebutuhan ibadah hajinya seperti kasus orang yang memiliki kelebihan dalam hal finansial yang meng-haji-kan saudara-saudaranya, maupun karena adanya talangan (hutang) sementara untuk melunasi biaya haji seperti penggunaan Dana Talangan Haji.

Secara hukum, bagi mereka yang termasuk pada dua kasus tersebut meskipun tidak memenuhi makna hakiki dari *Istit}a>'ah*, tetapi mereka sudah dianggap memenuhi makna *majazi* (kiasan) dari *Istit}a>'ah*, yaitu “dimampukan”.

¹¹ Mughniyah, *Al-Fiqhu 'Ala> Al-Mazda>hib*, 207.

3. Dampak yang ditimbulkan dari Dana Talangan Haji itu sendiri.

Sebelumnya, telah diuraikan mengenai dampak-dampak yang ditimbulkan dari adanya Dana Talangan Haji baik dampak positif maupun dampak negatif. Namun, jika peneliri amati lebih jauh, sebenarnya manfaat dari Dana Talangan Haji itu hanya dirasakan oleh kedua belah pihak, yaitu pengguna atau nasabah yang mendapat kemudahan dan keringanan dalam mencicil biaya haji. Juga pihak penyedia layanan, bank syariah yang mendapat dana tambahan untuk mengembangkan bisnis perbankan syariahnya.

Dampak positif itu pun bukan berarti tidak menimbulkan permasalahan baru. Karena kemudahan dan keringanan yang diperoleh nasabah dari produk Dana Talangan Haji tersebut tidaklah berlangsung lama. Pada dasarnya nasabah harus membayar biaya haji di atas rata-rata umumnya yang tidak menggunakan Dana Talangan. Kemudahan itu pun menyebabkan meningkatnya jumlah pendaftar calon jamaah haji yang menggunakan Dana Talangan Haji. Hal ini menjadikan bank syariah kewalahan sehingga menaikkan besaran *ujrah* bahkan menutup layanan produk tersebut.

Jika diamati dari dampak negatifnya itu jauh lebih luas pengaruhnya, karena bisa dirasakan oleh banyak pihak disamping nasabah dan pihak penyedia. Selain menambah panjangnya daftar tunggu dan terhalangnya calon pendaftar yang sebenarnya sudah mampu secara finansial, dampak Dana

Talangan Haji membuat Kemenag RI berencana menaikkan setoran awal pendaftaran porsi haji. Kemenag RI juga melarang dan akan menindak Bank Penerima Setoran biaya haji yang menyediakan produk Dana Talangan Haji.

Bahkan Kemenag RI diminta untuk melakukan buka tutup atau juga penutupan sementara pendaftaran haji sampai jumlah daftar tunggu yang sudah sangat penjang itu bisa terurai dan kembali lancar. Dampak seperti ini jelas dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia terutama bagi mereka yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Sehingga pada dasarnya, penggunaan Dana Talangan Haji itu lebih besar dampak negatifnya daripada dampak positifnya.

Berdasarkan tiga aspek di atas, jika penggunaan Dana Talangan Haji dianalisis menggunakan metode *Sadd Az/-Z/ari>'ah*, ada dua aspek yang memenuhi syarat untuk dilarangnya Dana Talangan Haji tersebut, yaitu aspek pertama dan ketiga. Penggunaan multi akad dalam produk Dana Talangan Haji yang riskan menimbulkan riba, juga dampak negatif yang lebih besar daripada dampak positif dari penggunaan Dana Talangan Haji.

Hal ini sebagaimana dijelaskan pada bab dua sebelumnya mengenai poin ketiga sub bab klasifikasi *Sadd Az/-Z/ari>'ah* dilihat dari akibat (dampak) yang ditimbulkan, yaitu perbuatan yang semula ditentukan untuk yang mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya.

Pada dasarnya, hukum penggunaan Dana Talangan Haji adalah boleh, melihat dari dampak positif yang ditimbulkan produk tersebut. Namun, dalam perkembangannya, penggunaan Dana Talangan Haji tersebut rawan menimbulkan terjadinya praktek yang dilarang (riba) dan juga menimbulkan dampak negatif yang lebih besar daripada dampak positifnya sehingga Suryadharma Ali selaku Menteri Agama yang memiliki hak untuk membuat kebijakan merasa perlu untuk melarang penggunaan Dana Talangan Haji tersebut sebelum muncul dampak-dampak negatif lain yang lebih besar. Sebagaimana kaidah yang berlaku:

ذَرُّهُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan

كُلُّ تَصَرُّفٍ جَرَّ فِسَادًا أَوْ دَفَعَ صَلَاحًا مَنَّهُ عَنَّهُ

Setiap tindakan hukum yang membawa kemafsadatan atau menolak kemaslahatan adalah dilarang.¹²

Berkenaan dengan status pelarangan oleh Suryadharma Ali, jika dilihat dari aspek hukum positif, meskipun belum ada Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang resmi dikeluarkan, namun pernyataan Menteri Agama tersebut bisa dijadikan dasar hukum sementara pelarangan Dana Talangan Haji. Karena kita tahu salah satu sumber hukum formil selain Undang-Undang adalah doktrin hukum, yaitu pendapat para ahli hukum berkenaan suatu masalah tertentu.

¹² Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 78

Dari aspek hukum Islam, pelarangan tersebut mengindikasikan bahwa penggunaan Dana Talangan Haji adalah haram. Sebagaimana kaidah yang berlaku:

الْأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

*Asal dari larangan adalah hukum haram.*¹³

Status haram penggunaan Dana Talangan Haji tersebut adalah haram *ma'na>wi* (*ghairu z/a>ti*) bukan haram *as}li* (*z/a>ti*), karena pada dasarnya hukum asal Dana Talangan Haji adalah boleh, namun karena faktor-faktor tertentu yang telah dijelaskan sebelumnya hukum Dana Talangan Haji menjadi haram.

Masyarakat yang memahami kondisi ini sudah selayaknya tunduk dan patuh pada ketentuan pemerintah sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. (QS. An-Nisa>: 59)

Pelarangan penggunaan Dana Talangan Haji ini pun ditujukan untuk kemaslahatan umum. Karena tidak mungkin pemerintah melarang sesuatu jika bukan untuk kebaikan rakyatnya.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 210.

Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya tergantung kepada kemaslahatan.¹⁴

Masyarakat juga harus memahami bahwa meskipun ibadah haji hukumnya wajib, namun jika dengan melakukan kewajiban itu malah bertentangan dengan hukum lain karena penggunaan Dana Talangan Haji yang dilarang, maka dahulukan mengambil hukum yang melarang. Sebagaimana kaidah yang berlaku:

إِذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضَى فُذِمَ الْمَانِعُ

Apabila saling bertentangan antara ketentuan hukum yang mencegah dengan yang mengharuskan pada waktu yang sama, maka dahulukan yang mencegah.¹⁵

Ibadah haji juga merupakan ibadah khusus (ibadah individu), sementara dampak yang ditimbulkan dari penggunaan Dana Talangan Haji dalam ibadah haji lebih bersifat sosial. Sehingga dalam kaidah hukum Islam bahwa kepentingan yang bersifat umum (menghindari dampak negatif Dana Talangan Haji) harus didahulukan daripada kepentingan yang bersifat khusus (ibadah haji seseorang).

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُؤَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

Kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus.¹⁶

¹⁴ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 147.

¹⁵ *Ibid*, 175.

¹⁶ *Ibid*, 166.

Untuk aspek kedua, berkenaan dengan makna *Istitha'ah*, meskipun untuk membiayai ibadah haji dengan hutang itu diperbolehkan, namun masyarakat tidak seharusnya memaksakan di luar kemampuannya atau bahkan tidak memperdulikan larangan penggunaan larangan Dana Talangan Haji tersebut. Karena tidak ada hal yang paling diharapkan setiap orang yang melaksanakan ibadah haji selain menjadi haji mabrur dan mendapatkan balasan Allah yang paling besar yaitu surga. Hal ini tentu harus menghindari hal-hal yang dilarang juga menjaga agar kemaslahatan masyarakat umum tetap terjaga.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
 الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَقَارَةٍ لِمَا بَيْنَهُمَا, وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ
 (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW. bersabda: “Umrah ke umrah menghapus dosa antara keduanya, dan tidak ada pahala bagi haji mabrur kecuali surga.” (Muttafaq Alaih).¹⁷

Pelarangan ini memang bersifat kondisional, karena jika suatu saat dampak negatif dari penggunaan Dana Talangan Haji dapat dihindari, maka bukan tidak mungkin produk Dana Talangan Haji akan kembali diperbolehkan.

فِي تَغْيِيرِ الْفَتَوَى وَاخْتِلَافِهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

¹⁷ Imam Muslim, *Sjahji>h Muslim*, 267.

*Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan waktu, tempat, keadaan, noat, dan adat kebiasaan.*¹⁸

¹⁸ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 109.